

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi dewasa ini telah menjadi masalah global antar negara, yang tergolong kejahatan transnasional<sup>1</sup>; bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar, maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra-ordinary crime* sehingga harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia.

*Transparency International Indonesia* (TII) menggunakan definisi korupsi sebagai : Menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.<sup>2</sup> Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur : Menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik ataupun swasta); memiliki akses bisnis dan keuntungan materi, dan keuntungan pribadi (yang tidak selalu diartikan hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga atau teman-temannya).

---

<sup>1</sup> Dalam Resolusi “*corruption in Government*” (Hasil Kongres PBB ke-8 tahun 1990) dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya terkait dengan berbagai kegiatan “*economic Crime*”, tetapi juga dengan “*Organized Crime*”, *illicit drug trafficking*, *money laundering*, *political crime*, *top hat crime*, dan bahkan *transnational crime*

<sup>2</sup> J. Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 6

Sebagai suatu kejahatan yang *extra ordinary crime*, pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan keseriusan dan dengan cara melakukan kerjasama internasional. Terlebih berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* bahwa Indonesia di tahun 2005 menduduki negara ke-6 terkorup di dunia<sup>3</sup>, sementara pada tahun sebelumnya tercatat sebagai negara terkorup ke-5 dari 146 negara.<sup>4</sup> Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam laporan korupsi yang diperiksa dan divonis pengadilan selama tahun 2005 didapatkan : jumlah kasus korupsi sebanyak 69 kasus, dengan 239 orang terdakwa yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di seluruh Indonesia mulai dari Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi hingga Peninjauan Kembali (MA).<sup>5</sup>

Dalam pemberantasan korupsi, keseriusan pemerintah Indonesia dapat terlihat dengan diterbitkannya berbagai kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan dalam bentuk perundang-undangan tersebut berupa : TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme<sup>6</sup>; UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 tahun 2002

---

<sup>3</sup> Harian Sumatera Ekspres, *Konvensi Anti Korupsi perlu Diratifikasi*, Selasa 13 Desember 2005

<sup>4</sup> Denny Indrayana, *Negara dalam Darurat Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.3

<sup>5</sup> [Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pengadilan masih milik Koruptor*, diakses tanggal 2 Mei 2006

<sup>6</sup> Pengertian Korupsi seringkali dicampuradukkan dengan pengertian Kolusi dan Nepotisme yang secara gramatikal menjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kolusi (*collusion*) adalah kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum; dan Nepotisme (*nepotism*) mengandung pengertian : mendahulukan atau memprioritaskan keluarga/kelompok/golongan untuk diangkat dan diberikan jalan menjadi pejabat negara atau sejenisnya.

IGM. Nurdjana dkk, *Korupsi dan Illegal Logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.25

tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi; UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003; Keputusan Presiden No. 11 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Tim Tastipikor); Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga telah diterbitkannya peraturan yang tidak secara langsung tetapi tetap dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti : UU no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diamandemen UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002<sup>7</sup>; dan UU Bantuan Timbal Balik.<sup>8</sup>

Dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi tersebut, tidak seketika membuat para koruptor menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapan/operasionalisasi/implementasi kesemua peraturan tersebut dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Muladi bahwa penegakan hukum pidana tidak selesai hanya pada pengaturan dalam suatu undang-undang, tetapi juga harus diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana sebelumnya yang dilakukan (sebagai "*Core crime*"), yang menghasilkan "uang haram". Tindak pidana sebagai *core crime* tersebut diatur dalam Pasal 2 UU TPPU dan korupsi sebagai salah satunya.

<sup>8</sup> UU Bantuan Timbal Balik tidak saja mengatasi kejahatan korupsi lintas negara, tetapi juga terhadap *illegal logging, illegal fishing, illegal mining*

<sup>9</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13

Pernyataan tersebut menarik untuk dikaji mengingat ada ungkapan yang dikemukakan oleh Presiden SBY ketika membuka Rakor Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Istana Negara pada tanggal 7 Maret 2006. Presiden mengakui masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang paling nyata adalah ketidakpuasan rakyat atas bebasnya sejumlah tersangka kasus korupsi ketika disidangkan.<sup>10</sup> Sebagai contoh kasus adalah vonis bebas terhadap Trio mantan Direktur Bank Mandiri, ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Soleh Tasripan yang terkait kasus dugaan korupsi sebesar Rp. 160 Milyar dalam pengucuran kredit ke PT Cipta Graha Nusantara (CGN). Atau vonis bebas Muchtar Pakpahan dalam kasus dana Jamsostek sebesar Rp. 1,8 Miliar.<sup>11</sup>

Ungkapan SBY tersebut memang patut dicermati, dengan memperhatikan kasus korupsi sepanjang tahun 2005 dari hasil survey yang dilakukan oleh ICW, terdapat sejumlah 69<sup>12</sup> kasus korupsi dengan pembagian : jumlah kasus yang melibatkan para terdakwa dari lingkungan eksekutif (kepala daerah, mantan kepala daerah, kepala dinas, sekretaris daerah dsb) adalah sebanyak 27 kasus; para anggota atau mantan anggota dewan (legislative) sebanyak 28 kasus yang telah diproses di pengadilan. Sementara kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta sebanyak 14 kasus. Dari 69 kasus tersebut, 27 kasus yang diputus bebas oleh pengadilan; dan 42 kasus yang dinyatakan bersalah. Namun dari kasus korupsi yang divonis bersalah oleh pengadilan, dapat

---

<sup>10</sup> Harian Sumatera Ekspres, *SBY : KPK jangan ragu (Ambil alih kasus korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan)*, tanggal 8 Maret 2006

<sup>11</sup> Harian Sumatera Ekspres, *Kuburan Pemberantasan Korupsi*, tanggal 22 Februari 2006

<sup>12</sup> Jumlah kasus yang ada tentu jauh lebih besar karena data ICW tersebut hanya berasal dari media internasional dan daerah seta laporan dari mitra kerja ICW.

dikatakan belum memberikan efek jera bagi pelaku korupsi karena hampir separuhnya (23 kasus) diputus di bawah 2 tahun penjara.<sup>13</sup>

Di wilayah hukum Sumatera Selatan-pun tak luput terjadi hal demikian. Beberapa kasus korupsi yang menjadi perhatian publik dan “diyakini” telah terjadi tindak pidana korupsi, kenyataannya divonis bebas oleh hakim, seperti : Kasus Pembuatan Peta SumSel senilai Rp. 2,1 M di KanWil BPN SumSel, dengan terdakwa Ir. Bahransyah; kasus dugaan Mark Up pembelian 14 unit mesin praktik mahasiswa di Politeknik negeri Sriwijaya dengan terdakwa Pimpro proyek Drs. Nazamudin Siregar; kasus dana operasional (Daops DPRD SumSel sebesar Rp. 7,5 Milyar dengan terdakwa Abdul Shobur, yang saat itu menjabat Sekretaris DPRD SumSel di tahun 2003; dan terakhir kasus kontroversial Kasus Pangkul Gate yang melibatkan Walikota Prabumulih Drs. H. Rachman Djalili, MM.<sup>14</sup>

Dari kasus-kasus demikian menyisakan pertanyaan di benak kita, bagaimana pemberantasan/penanggulangan yang telah dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, dengan kata lain : faktor apa yang melatarbelakangi sehingga aturan-aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah kondusif dan representative sukar untuk ditegakkan/diterapkan dalam menghadapi kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah hukum Palembang?

---

<sup>13</sup> [Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pengadilan masih milik korupstor*, diakses tanggal 2 Mei 2006

<sup>14</sup> *Harian Sumetara Ekspres, Rachman Djalili divonis bebas*, Kamis 23 November 2006

## **B. Perumusan Masalah**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Palembang?
2. Upaya apa yang dilakukan agar pemberantasan tindak pidana korupsi lebih optimal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. untuk menganalisis upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Palembang, sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam pemberantasan/penegakan hukum pidana. di Palembang
2. untuk mengidentifikasikan upaya yang dilakukan agar pemberantasan tindak pidana korupsi lebih optimal

## **D. Kontribusi Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat berkaitan dengan pemahaman tentang apa dan bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang ada di wilayah hukum kota Palembang
2. Manfaat Praktis, memberi masukan kepada aparat penegak hukum yang terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk kalangan yang *concern* terhadap permasalahan-permasalahan korupsi di Palembang.

## E. Metode penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analitis, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan kondisi tertentu dan untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu.<sup>15</sup> Atau memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>16</sup>

Sementara Hadari Nawawi menyatakan bahwa penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok, yaitu :

- 1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual;
- 2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.<sup>17</sup>

### 2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris/Sosiologis, yaitu untuk menggali bagaimana kedudukan hukum itu dalam kenyataannya (*law in action*). Dengan kata lain, penelitian ini memperhatikan operasionalisasi/implementasi/aplikasi norma-norma hukum sebagai *law in book* (khususnya norma aturan tindak pidana korupsi) di dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1983, hal. 11

<sup>16</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 80

<sup>17</sup> Hadari Naweawi, *Metode Pwenelitian Bidang Sosial*, Gadjahmada Press, Yogyakarta, 1983, hal.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Penelitian inipun menggunakan data sekunder sebagai data penunjang. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang mencakup : <sup>18</sup> **Bahan hukum primer**, berupa : UU No. 31 tahun 1999 Jo UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 7 tahun 2006 tentang *Pengesahan United nations Convention against Corruption* 2003, Keputusan Presiden No. 11 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Koeupsi (Tim Tastipikor), Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; **bahan hukum sekunder** yaitu : Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/RKUHP, hasil penelitian, putusan-putusan hakim, data statistik kejahatan dari lembaga yang berwenang; dan **bahan hukum tersier**, yaitu : Kamus, Ensiklopedia. Penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Palembang, dengan asumsi terjadinya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang perlu dicari pemecahannya

---

<sup>18</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14-15

## 5. Sampel Penelitian

- Sampel penelitian dilakukan secara *purposive/judgmental sampling*, yaitu terhadap orang yang dianggap menguasai dan memahami tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dalam hal ini Kepala Seksi Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pengambilan sample dari pihak kejaksaan karena memang berdasarkan data dari keseluruhan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, pihak kejaksaan menangani jumlah yang terbesar. Tahun 2006, penanganan oleh Jaksa sejumlah 807 kasus, polisi sejumlah 279 kasus, dan KPK sejumlah 23 kasus; tahun 2007 penanganan oleh jaksa sejumlah 712 kasus, polisi sejumlah 200 kasus, dan KPK sejumlah 27 kasus; dan akhir Juli tahun 2008 penanganan oleh Jaksa sejumlah 561 kasus, polisi sejumlah 90 kasus, dan KPK sejumlah 20 kasus.<sup>19</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Studi lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap informan/narasumber secara mendalam dengan sifat pertanyaan terbuka.
- 2) Studi Kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran data penunjang, baik berupa data statistik kejahatan, berbagai peraturan perundangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.

---

<sup>19</sup> [Http://forum-politisi.org/berita/article.php?id=762](http://forum-politisi.org/berita/article.php?id=762), *Tingkat Korupsi tetap tingg*, diakses tanggal 2 Agustus 2008

## 7. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik data primer dan data sekunder diolah terlebih dahulu melalui proses *editing*. Menurut Rony Hanitijo Soemitro bahwa kegiatan *editing* adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat diipertanggungjawabkan.<sup>20</sup>

Setelah itu dilakukan proses *Coding*, yaitu kegiatan mengkatagorisasikan data dengan cara memberi kode-kode atau symbol-simbol tertentu. Setelah dilakukan *Coding*, kemudian dilakukan *tabulating*, yaitu proses pengelompokan jawaban-jawaban yang serupa dengan teliti dan teratur.

Tahap akhir adalah melakukan proses *analyzing*, yaitu pembuatan analisis secara kualitatif, dengan menghubungkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori hukum, asas-asas yang mendasari, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

---

<sup>20</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 64

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian, Sebab, dan Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti : kerusakan atau kebobrokan.<sup>21</sup> Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin “*corruption*”<sup>22</sup> yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental dan hukum. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standar perbuatan korupsi sebagai suatu tindak pidana, yang oleh Lubis dan Scott<sup>23</sup> dalam pandangannya bahwa : dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

---

<sup>21</sup> Focus Andrea dalam M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 7

<sup>22</sup> Istilah “*corruption*” berasal dari kata “*corrumpore*” dari bahasa Latin Tua, yang berarti : : merusak

<sup>23</sup> M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 19

Menurut Hermien HK, istilah korupsi yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti *seduction* atau *bribery*. *Bribery* adalah memberikan atau menyerahkan kepada seseorang untuk agar orang tadi memperoleh keuntungan. Sedangkan *seduction* berarti sesuatu yang menarik yang membuat seseorang menjadi menyeleweng.<sup>24</sup>

Robert Klitgaard mengartikan korupsi adalah *one of the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century*.<sup>25</sup>

Dalam pemahaman masyarakat umum, kata korupsi menurut Leden Marpaung adalah perbuatan memiliki “keuangan Negara” secara tidak sah (haram).<sup>26</sup> Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai : “...penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan atau sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kata “keuangan negara” biasanya tidak terlepas dari “aparatur pemerintah”, karena yang mengelola “keuangan Negara” adalah aparat pemerintah.”<sup>27</sup>

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka dalam Pasal 2 ayat (1) merumuskan tindak pidana korupsi adalah : “setiap orang yang secara melawan hukum

---

<sup>24</sup> Hermien HK, *Korupsi di Indonesia dari Deik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 32

<sup>25</sup> Robert Klitgaard dalam Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 15

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.149

<sup>27</sup> Ibid

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Dalam Pasal 3-nya dirumuskan : “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor-faktor, yaitu :

1. kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini adalah faktor yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus

oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun WvS untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disisipkan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP Indonesia;

3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran;
4. Modernisasi mengembang-biakkan korupsi karena membawa perubahan nilai yang dasar dalam masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.<sup>28</sup>

Sementara Selo Soemardjan menyatakan bahwa korupsi yang senafas dengan kolusi dan nepotisme, didukung oleh faktor-faktor sosial, yaitu :

- a. Disintegrasi *anomie* sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas milik Negara dan milik pribadi;
- b. Fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta;
- c. Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya;

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah dalam Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 392

- d. Penyalahgunaan kekuasaan Negara menjadi sebagai *short cut* mengumpulkan harta;
- e. Paternalisme, korupsi tingkat tinggi, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan kaya;
- f. Pranata-pranata sosial sudah tidak efektif lagi.<sup>29</sup>

Selain faktor penyebab, faktor-faktor pendorong sehingga dilakukannya korupsi menurut Suradi, ada tiga macam, yaitu : (1) adanya tekanan (*perceived pressure*); (2) adanya kesempatan (*perceived opportunity*); dan (3) berbagai cara untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima (*some way to rationalize the fraud as acceptable*)<sup>30</sup>

Terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan korupsi, Andi Hamzah menyatakan bahwa ada 2 pendapat, yaitu : *Pendapat pertama*, mengatakan bahwa korupsi itu tidak selalu berakibat negative, kadang-kadang positif manakala korupsi berfungsi sebagai uang pelicin bagaikan fungsi minyak pelumas pada mesin.<sup>31</sup> *Pendapat kedua*, oleh Gunnar Myrdal sebagaimana disitir oleh Andi Hamzah mengatakan bahwa korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif, antara lain :

- 1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan kurang tumbuhnya perasaan nasional;

---

<sup>29</sup> Selo Soemardjan dalam Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hal.16

<sup>30</sup> Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta, 2006, hal. 1-2

<sup>31</sup> Pendapat pertama ini banyak dianut oleh peneliti barat antara lain Lincoln Steven, Nathaniel, Robert K. Merton. E Selengkapnya dapat dilihat dalam Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 194

2. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural, sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat Pemerintah, tendensi-tendensi demikian membahayakan stabilitas politik;
3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit, atau diperlambat karena alasan-alasan sama.<sup>32</sup>

## **2. Ciri-Ciri, dan Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Alatas, korupsi mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan, kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan berurat akar, sehingga individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak kuasa untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, yang tidak senantiasa berupa uang;
- d. Koruptor berusaha menyelubungi perbuatan mereka dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;

---

<sup>32</sup> Djoko Prakoso dkk, Op.Cit, hal. 395

- e. Mereka yang terlibat dalam korupsi menginginkan berbagai keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan itu;
- f. Korupsi adalah bentuk suatu penghianatan;
- g. Setiap perilaku korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan perbuatan itu;
- h. Korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.<sup>33</sup>

Bila ditinjau dari jenisnya, J Soewartojo membagi korupsi dalam beberapa jenis, yaitu :

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang Negara, penghindaran dari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan;
- b. Pungutan liar jenis tindak pidana yang sulit pembuktiannya, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi dalam tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian ijin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan; pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya;
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh PEMDA, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan Peraturan daerah tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja;

---

<sup>33</sup> Alatas dalam Evi Hartati, Op.Cit., hal.15

- d. Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang;
- e. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbale balik fasilitas yang diberikan;
- f. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung, atau tidak langsung;
- g. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.<sup>34</sup>

Dari perspektif hukum positif Indonesia, yaitu dalam UU No. 31 tahun 1999, pengertian tindak pidana korupsi dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

- 1. Yang diatur dalam bab II dengan judul Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 sampai Pasal 20);
- 2. Yang diatur dalam Bab II dengan judul Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 21 sampai Pasal 24).

### **3. Subyek Tindak Pidana Korupsi**

Dalam UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subyek tindak pidana korupsi terbagi dalam 2 kelompok, yaitu :

---

<sup>34</sup> Ibid

a. Manusia (*natuurlijkpersoon*)

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah “subyek hukum” atau *subjectum juris*<sup>35</sup> atau *subject van een recht*<sup>36</sup> yang berhak, berkehendak melakukan perbuatan hukum. Manusia adalah makhluk yang berwujud dan rohaniah. Dalam UU No. 31 tahun 1999, pengertian manusia sebagai subyek tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a) Pegawai Negeri, yang menurut Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 meliputi :
- (1) pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian (UU no. 43 tahun 1000 tentang Perubahan Atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian), yaitu dalam Pasal 1 angka 1 adalah : setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP;
  - (3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
  - (4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
  - dan (5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat.

---

<sup>35</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 4

<sup>36</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 128

Martiman Prodjohamidjoyo<sup>37</sup> mencontohkan yayasan X yang memperoleh sumbangan dari masyarakat, misalnya masyarakat perkayuan. Jika pengurus yayasan itu melakukan penyelewengan dari tujuan yayasan, maka bias dikenakan sanksi pidana menurut UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001.

- b) Setiap orang adalah orang perorangan dan korporasi, seperti yang terumus dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 tahun 1999

#### b. Korporasi

Istilah korporasi<sup>38</sup> tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata, sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*)<sup>39</sup> dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 telah mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana<sup>40</sup>, yang dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 yang

---

<sup>37</sup> Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 23

<sup>38</sup> Secara etimologis, kata korporasi (*corporatie*, Belanda), (*corporation*, Inggris), (*corporation*, Jerman) berasal dari kata "*corporation*" dalam Bahasa Latin, Seperti halnya dengan kata lain yang berakhiran "*tio*", maka "*corporation*" berfungsi sebagai kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada jaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. "*Corporare*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.

Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Bandung, Bandung, 1991, hal. 50

<sup>39</sup> Pengertian badan hukum sebagai subtek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut : perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Chidir Ali, *Op.Cit.*, hal. 21

<sup>40</sup> KUHP hanya mengakui manusia sebagai subyek tindak pidana, seperti yang tertuang dalam Pasal 59-nya yang menyatakan bahwa apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana untuk dan atas nama korporasi, tanggungjawab pidana berada di tangan pengurus. Semangat yang ditunjukkan oleh bunyi pasal tersebut ini menurut Sutan Remy Sjahdeini menunjukkan bahwa

merumuskan secara eksplisit tentang pengertian korporasi, yang berbunyi :  
 “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

## **B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum Pidana**

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain, seperti pencurian dan sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala yang memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.<sup>41</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana/kejahatan korupsi dapat melalui dua jalur, yaitu jalur penal dan jalur non penal. Penanggulangan korupsi melalui jalur penal (yaitu dengan penegakan hukum pidana) , apa yang disebut dengan istilah Kebijakan/Politik Hukum Pidana (*Penal Policy*<sup>42</sup>), yang menurut Wisnusubroto, merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal :

---

tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurus, walaupun dilakukan untuk dan atas nama korporasi

Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, dalam buku “ *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 318

<sup>41</sup> Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal. 2

<sup>42</sup> Marc Ancel mengemukakan bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Marc Ancel, *Social defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Pail, London, 1965, hal. 4

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintrah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.<sup>43</sup>

Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerdjono Soekanto merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum.<sup>44</sup> Penegakan hukum itu sendiri menempati posisi strategis dalam pembangunan hukum, lebih-lebih di suatu negara hukum, dan menurut Jeremy Bentham, penegakan hukum adalah sentral bagi perlindungan hak asasi manusia.<sup>45</sup>

Dalam kaitan dengan penegakan hukum, Soerdjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undangnya);

---

<sup>43</sup> Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hal. 12

<sup>44</sup> Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 5

<sup>45</sup> Jeremy Bentham dalam Chairudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hal. 5

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sdebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>46</sup>

Di satu sisi, penegakan hukum pidana sebagai suatu proses yang sistemik merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal/*Criminal Policy*) melalui sarana penal (*Penal Policy*) yang menurut G.P. Hoefnagels diterjemahkan dalam bentuk *Criminal Law Application*<sup>47</sup>, sementara di sisi lain politik kriminal/*Criminal Policy* adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcemen Policy*) dalam arti luas. Dengan demikian penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Policy*). Karena itu G.P. Hoefnagels memberikan skema sebagai berikut :<sup>48</sup>

---


<sup>46</sup> Soerdjono Soekanto, Op.Cit, hal. 111

<sup>47</sup> Muladi, Op.cit, hal. 40

<sup>48</sup> G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1069, hal. 57

## BAGAN 1

### HUBUNGAN POLITIK KRIMINAL DAN POLITIK PENEGAKAN HUKUM



Dari bagan di atas terlihat bahwa menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana;
- b. Pencegahan tanpa pidana; dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan melalui media massa.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu : melalui jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal

(bukan/di luar hukum pidana), yang dalam pembagian G.P. Hoefnagels upaya yang disebut dalam butir b dan c dikelompokkan dalam upaya penal.

Dalam kaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal – sebagai fokus dalam penelitian ini – menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan adalah melalui hukum pidana (penegakan hukum pidana), yaitu melalui tiga tahap, yakni :

1. Tahap formulai/legislative, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang;
2. Tahap aplikasi/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan; dan
3. Tahap administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.<sup>49</sup>

## **C. Hubungan Penegakan Hukum Pidana dan Sistim peradilan Pidana**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistim Peradilan Pidana**

Pada dasarnya sistim peradilan pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* dikemukakan pertama kali di Amerika serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *Criminal Justice Science*. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistim peradilan pidana merupakan sistim dalam suatu masyarakat untuk

---

<sup>49</sup> Muladi, Loc.Cit.


menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>50</sup>

Ditinjau dari dimensinya, Frank Hagan membedakan antara *Criminal Justice System* dengan *Criminal Justice Process*. Menurutnya, *Criminal Justice System* : “...is the system by which society, first determines what will constitute a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offenders”.<sup>51</sup> Karena itu terdapat perbedaan gradual antara kedua pengertian di atas. *Criminal Justice System* merupakan *Substantive Law*; sementara *Criminal Justice Process* menunjuk pada pengamanan penerapan dari *Substantive law*.

Alan Goffey dalam *An Introduction to the Criminal Justice System and Process* menentukan bahwa sistem peradilan pidana secara keseluruhan (*the overall system of justice*), meliputi :<sup>52</sup>

## BAGAN 2

### RUANG LINGKUP SISTIM PERADILAN PIDANA



Ada perbedaan gradual skema di atas, dimana “sistem” berbeda dengan “proses”. Lebih lanjut menurut Alan Coffey . “*the process of the system refers to*

<sup>50</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 84

<sup>51</sup> Frank Hagan dalam Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal.70

<sup>52</sup> Alan Coffey, Edward Eldefonso, Walter heltinger, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, Prentice hall, New Jersey, 2002, hal. 84

*many activities of police, attorneys, judges, probation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system”.*<sup>53</sup>

Secara global dan representative, menurut La Patra bahwa sistim peradilan pidana diakui eksistensinya<sup>54</sup>. Apabila dikaji dari etimologis dan makna leksikon, maka sistim berasal dari istilah *systema* (Yunani) yang berarti : suatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan kompleks. Dengan demikian tidak perlu dipertentangkan antara sub sistim, sebab sub sistim adalah bagian dari sistim. Jadi sistim mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>55</sup> Dalam sistim peradilan pidana, sebenarnya “sistim’ amat penting eksistensinya, karena apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistim tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodiputro kemungkinan terdapat 3 kerugian, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistim dari SPP); dan
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak selalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistim peradilan pidana.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> La Patra dalam Kenneth J. Peak, *Justice administration Departemen of Criminal Justice*, University of Nevada, 1987, hal. 25

<sup>55</sup> Mariman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (UU N0. 31 tahun 1999)*, CV Bandar Maju, Bandung, 2001, hal. 98

<sup>56</sup> Mardjono Reksoduputro, Op.Cit. hal. 85

Sementara itu, Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, mengemukakan pengertian *Criminal Justice System* adalah :<sup>57</sup>

“...pemikiran pendekatan sistim terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistim merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistim itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya “

Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan Sistim Peradilan Pidana adalah untuk : (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>58</sup>

Pemikiran pendekatan sistim dalam peradilan pidana seperti yang diungkapkan oleh Remington dan Ohlin di atas, menurut Romli Atmasasmita bercirikan :

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;

---

<sup>57</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Bandung, 1996, hal.14

<sup>58</sup> Ibid, hal. 15

4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the Administration of Justice*”<sup>59</sup>

Sementara Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistim peradilan pidana adalah : sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.<sup>60</sup> Dalam kesempatan lain dikemukakan bahwa sistim peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistim dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>61</sup>

Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut, tampak bahwa tidak ada perbedaan antara istilah “pengendalian” dan “penegakan hukum”, yang menurut Romli Atmasasmita<sup>62</sup> adalah dua istilah yang mempunyai makna yang berbeda. Menurut beliau, pengertian ”sistim pengendalian” dalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan; sedangkan apabila sistim peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum (*law enforcement*) maka di dalamnya aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*). Di lain pihak apabila pengertian sistim peradilan

---

<sup>59</sup> Ibid, hal. 9-10

<sup>60</sup> Mardjono Reksodiputro, Loc.Cit

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal. 16

pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang terkait pada tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistim peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan (*expediency*)

Muladi<sup>63</sup> memberikan pemikiran bahwa sistim peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlihat formal jika dilandasi hanya untuk kepengtingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

1. sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
2. sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); dan
3. sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dapat menhayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistim peradilan pidana.

Berkaitan dengan sistim hukum, Lawrence M Friedmann mengemukakan teorinya bahwa dalam satu sistim hukum terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi, yaitu : struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal. 1-2

<sup>64</sup> Lawrence M Friedmann dalam Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Univ. Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 130

Dalam kaitan dengan sistim hukum seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedmann di atas , maka dalam sebuah sistim peradilan pidana juga mengandung tiga unsur tersebut. Sistim dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu sub sistim akan berdampak negative pada sistim secara keseluruhan.<sup>65</sup>

Selain itu, sistim peradilan pidana harus dilihat sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan; dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>66</sup>

Sistim peradilan pidana juga harus dilihat sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *probabilistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. SPP juga harus dilihat sebagai *open system* sebab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistim tersebut di dalam mencapai tujuannya.<sup>67</sup>

## **2. Pendekatan dalam Sistim Peradilan Pidana**

Sanford Kadish<sup>68</sup>, mengungkapkan bahwa pengertian sistim peradilan pidana dapat dilihat dari sudut Pendekatan normatif, manajemen/administratif,

---

<sup>65</sup> O.C. Koligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korpsi*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 17

<sup>66</sup> Gordon B. Davis, *Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development*, M.Graw Hill, Sydney, 1974, hal. 81

<sup>67</sup> Muladi, Op.Cit. hal. 15

<sup>68</sup> Kadish dalam Romli Atmasasmita, Op. Cit, hal. 16-17

dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, ketiganya saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

*Pendekatan normatif* memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

*Pendekatan administratif/manajemen* memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

*Pendekatan sosial* memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

### **3. Hubungan Penegakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana**

Dalam sistem peradilan akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Di samping itu dapat dilihat dalam bentuknya yang preventif, represif, dan kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan

antara sub sistim peradilan pidana, yakni : lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga Pemasarakatan. Bahkan dapat ditambahkan dengan lembaga Penasihat Hukum dan Masyarakat.

Komponen penasihat hukum menurut Romli Atmasasmita dewasa ini termasuk komponen penting lainnya. Hal ini dilandaskan atas berbagai pertimbangan, yaitu :

1. keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggungjawab para kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana, dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditujukan keada kelompok penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima;
2. penempatan komponen panasihat hukum di luar sistim peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja sistim peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegakan hukum. Kode Etik dan tanggungjawab profesi penasihat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat, dan sederhana;

3. Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.<sup>69</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materiel/substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”<sup>70</sup>

Saling ketergantungan antara SPP dengan penegakan hukum pidana, tergambar dari program penegakan hukum pidana yang diungkapkan oleh Joseph Goldstein, yang membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) seperti yang tergambar dalam bagan berikut ini :<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Romli Atmasasmita, Op.Cit., hal. 15-16

<sup>70</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 197

<sup>71</sup> Joseph Goldstein dalam George F. Cole, *Criminal Justice law and Politics*, Duxbury Press, Massachusetts, 1976, hal. 108 dst



## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, bidang hukum dimasukkan dalam Koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Hal tersebut mempunyai arti yang penting bagi masa depan penegakan hukum. Secara analisis dapat dipahami bahwa sistem hukum dan sistem politik sangat erat kaitannya, demikian pula dengan sistem keamanan terutama yang berkaitan dengan masalah legitimasi, interpretasi, sanksi dan yuridiksi.

Hubungan antara ketiga sistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Badan Legislatif dan Badan Eksekutif sebagai representasi sistem politik dalam sistem ketatanegaraan mempunyai hubungan yang sangat erat dalam proses legislative, penyusunan budget, dan pengawasan dalam rangka menciptakan *check and balance*. Pasal 20 ayat (2) UUD RI 1945 (Amandemen) menentukan bahwa : “setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”. Input primer yang dimasukkan dalam sistem politik ke dalam sistem hukum berupa undang-undang yang merupakan deskripsi umum abstrak, akan direalisasikan secara konkrit oleh aparat penegak hukum menjadi *Law in Action*. “Keselarasan antara nilai yang terkandung dalam undang-undang (*Law in Book*) dengan *Law in Action* menjadi syarat penting untuk tegaknya keamanan dan sebaliknya. Keamanan yang stabil dan terkendali

mendukung bekerjanya sistem hukum dan sistem politik. Deskripsi nilai atau cita-cita hukum yang terkandung dalam undang-undang akan dirasakan secara nyata memberikan keadilan apabila ditegakkan. Satjipto Rahardjo antara lain menyatakan “Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan. Dengan kata lain hukum tidak mampu untuk menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan”.<sup>72</sup>

UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga memuat ide-ide atau konsep-konsep yang harus diejawantahkan oleh penegak hukum. Sebagai suatu kebijakan yang rasional, penegakan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki 3 elemen yang terkait satu sama lainnya, yaitu UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk Legislasi yang kemudian akan diterapkan oleh aparat penegak hukum (Kebijakan Aplikasi/Yudikatif) dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana (Kebijakan Eksekutif/Administrasi). Dengan kata lain, bahwa dalam penegakan hukum – termasuk penegakan atau

---

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiolog*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996, hal. 14

Terkait dengan fungsi hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, Adami Chazawi menyatakan bahwa hukum pidana berfungsi :

1. melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut;
2. memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum;
3. mengatur dan membatasi kepentingan Negara dalam rangka Negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 15-16

pemberantasan tindak pidana korupsi – terkait kebijakan legislative, kebijakan yudikatif, dan kebijakan eksekutifd sebagai satu kesatuan.<sup>73</sup>

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, memang seharusnya telah menjadi agenda prioritas seluruh aktivitas penegakan hukum – yang memang telah menjadi agenda pemerintahan SBY – apabila memperhatikan besaran kerugian yang telah ditimbulkannya Korupsi menjadi salah satu sebab kemiskinan di Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sia-sia apabila korupsi tidak diberantas, karena uang negara yang diselewengkan hanya akan dimanfaatkan oleh segelintir masyarakat yang disebut koruptor. Nilai uang negara yang telah dikorupsi di dalam jajaran instansi pemerintahan dan penyelenggaraan negara diperkirakan berjumlah ratusan triliun rupiah, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**TABEL 1**  
**SEBARAN KASUS KORUPSI DAN PRAKIRAAN KERUGIAN**  
**KEUANGAN NEGARA**

<b>INSTANSI YANG KORUPSI</b>	<b>JUMLAH KERUGIAN NEGARA (Dlm JUTA usd)</b>	<b>JUMLAH KERUGIAN NEGARA (Dlm Juta Rp)</b>	<b>TOTAL KERUGIAN (Dlm Juta Rp)</b>
Perbankan	4.005,6	412.881.100	446.137,02
Birokrasi	7.000	113.558.816	170.958.816
BUMN Non Bank	2.500	72.000	20.527.000
Pemerintah Daerah	-	468.016,8	468.016,8
Dana Bantuan	10.000	8.921.000	90.921.000

<sup>73</sup> Muladi, *Kapita Selektu Sistim Peradilan Pidana*, Op.Cit, hal.119

Polisi - TNI	-	546.646	546.646
Swasta	3.430,5	5.435.000	33.565.100
Politik	-	5.000	5.000

Sumber : Kasus yang sedang ditangani Kejaksaan & Kepolisian,  
*Masyarakat Transparancy Indonesia, 2007*

Total seluruh prakiraan kerugian keuangan negara dari kegiatan korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan di tahun 2007 adalah Rp. 763.173.598.800.000,- .

Memperhatikan besaran keuangan negara yang terserap oleh para koruptor tersebut, memberi keprihatinan kepada kita. Di sela-sela negara sudah semakin terpuruk karena krisis moneter yang terjadi di Indonesia, ternyata masih banyak uang negara yang tidak diletakkan pada tempat yang seharusnya. Lalu apa yang terjadi dengan pemberantasan/penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia? Suatu pertanyaan sederhana yang tentu tidak sederhana jawabannya.

Memang, usaha pemberantasan korupsi belum bisa menghasilkan peran maksimal lembaga peradilan selama tahun 2007 dianggap sangat memilukan dan jauh dari harapan masyarakat yang menghendaki para koruptor dihukum berat. Saat pemerintah bersemangat memberantas korupsi, pengadilan justru bersemangat membebaskan para terdakwa tindak pidana korupsi. “Menjadi tidak sinkron” seperti yang diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra.<sup>74</sup> Terbukti dalam putusan Kasasinya, Mahkamah Agung Membebaskan 10 mantan anggota DPRD Sumatera Barat dan 18 anggota

<sup>74</sup> *Harian Sumatera Ekspres, Sekitar Putusan Perkara Korupsi, tanggal 29 Desember 2007*

DPRD Kabupaten Buol, Tolitoli, Sulawesi Tengah. Para mantan anggota DPRD itu diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan melanggar PP No. 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Selain itu, pada November 2007, Pengadilan negeri Medan membebaskan terdakwa kasus pembalakan Liar Andelin Lis, yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 227 Triliun. Padahal jaksa Penuntut Umum menuntut Direktur PT *Keang Neam* tersebut dengan hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp. 1 Miliar.

Dari data ICW pun menunjukkan bahwa institut penegak hukum justru menjadi institusi terkorup dan terjadi dis-orientasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Laporan ICW menyebutkan 77,56 persen nilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan belum ditindaklanjuti. Selama periode tahun 2004 hingga Semester I tahun 2007, audit BPK melaporkan 36.009 temuan dugaan penyimpangan Rp. 3.657,71 Triliun. Koruptor yang ditangkap dan diadili kebanyakan dari kelas bawah. Dari 175 tersangka tahun 2007, 108 merupakan pejabat kelas bawah dan hanya dua level Menteri. Tren penanganan korupsi pun belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Semakin banyak kasus korupsi diiputus bebas.<sup>75</sup>

Sebelumnya, Kompas juga telah menghimpun dalam Raker laporan Akhir Tahun 2007, Kejaksaan Agung membahas banyaknya perkara korupsi yang divonis bebas oleh Pengadilan sepanjang tahun 2007. Dari 629 perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan, 103 perkara yang divonis bebas. Yahya Rachman sebagai Jampidsus ketika itu mengakui, hingga kini masih ada sejumlah daerah

---

<sup>75</sup> Harian Kompas, *Hasil Konferensi Kedua UNCAC*, 3 Februari 2008

yang gagal menangani korupsi sesuai target. Targetnya, Kejaksaan Tinggi sebanyak 5 perkara pertahun, Kejaksaan Negeri 1 perkara tiap tahun. Ada 37 Kejari dan 25 Cabang Kejari di 18 Kejati yang penanganan korupsinya adalah nol.<sup>76</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Sumatera Selatan, dalam kurun waktu 3 tahun (tahun 2005 sampai tahun 2007), Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan mengadili sejumlah 66 perkara, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

**TABEL 2**  
**DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**TAHUN 2005- 2007**

NO.	PENGADILAN NEGERI	TAHUN		
		2005	2006	2007
1.	PALEMBANG	6	7	3
2.	SEKAYU	2	6	9
3.	BATURAJA	5	1	3
4.	LUBUK LINGGAU	1	1	1
5.	KAYU AGUNG	1	-	-
6.	LAHAT	7	2	1
7.	MUARA ENIM	2	4	4
	<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

Sumber : Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, 2008

<sup>76</sup> Harian Kompas, tanggal 21 Oktober 2007.

Sementara data Pengadilan Negeri Palembang terkait dengan kasus Tindak Pidana Korupsi yang disidangkan sepanjang tahun 2007, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**TABEL 3**

**DATA PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG  
TAHUN 2006**

<b>NO PERKARA</b>	<b>PASAL PELANGGARAN</b>	<b>TUNTUTAN</b>	<b>PUTUSAN</b>
1038/Pid.B/2007	Pasal 2 (1) UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 (1) Jo Pasal 64 (1) KUHP	4 (empat) tahun Penjara	<b>Bebas</b>
273/Pid.B/2007	-Pasal 2 (1) UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 -Pasal 3 (1) UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001	Tidak Bersalah	<b>Bebas</b>
331/Pid.B/2007	-Pasal 2 (1) UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 -Pasal 3 (1) UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 -Pasal 8 UU no. 20 tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP -Pasal 9 UU no. 20 tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP	7 (tujuh) tahun Penjara	<b>Penjara 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.300 juta</b> Subsida 5 (lima) bulan Kurungan <b>Membayar Uang Pengganti</b> sebesar Rp.1.403.696.214,- (satu miliar empat ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah)
679/Pid.B/2007	Primair : Pasal 2 (1) jo Pasal 18 UU no.	4 (empat) tahun Penjara	<b>Bebas</b>

	31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP		
1683/Pid.B/2006	Primair : Pasal 2 (1) UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Subsidair : Pasal 12 huruf I jo Pasal 18 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP	4 (empat) tahun Penjara	<b>Penjara 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp.50 juta</b> Subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan <b>Membayar Uang Pengganti</b> sebesar Rp.1.042.222.335,- (Satu miliar empat puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
1684/Pid.B/2007	Primair : Pasal 2 (1) UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Subsidair : Pasal 12 huruf I jo Pasal 18 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP	4 (empat) tahun Penjara	<b>Penjara 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp.50 juta</b> Subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan <b>Membayar Uang Pengganti</b> sebesar Rp.1.042.222.335,- (Satu miliar empat puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

Sumber : Pengadilan Negeri Palembang, 2008

Dari table di atas menunjukkan bahwa dari 6 kasus yang disidangkan selama tahun 2007, ada 3 kasus yang diputus bebas, artinya ada 50% kasus yang

diputus bebas. Ternyata apa yang disinyalir dan diuraikan oleh Harian Kompas<sup>77</sup> bahwa terdapat banyak putusan pengadilan yang memberikan putusan Bebas sepanjang tahun 2006, Palembang sebagai salah satunya.

Sementara untuk data statistik perkara tindak korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang tahun 2007, tergambar pada table berikut :

**TABEL 4**

**DATA PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG  
TAHUN 2007**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Kasus Posisi</b>	<b>Ket.</b>
1.	Baharudin	Tindak pidana korupsi dana angkutan haji tahun 2003-2004	Banding
2.	Drs. Syamsul Bahri	Mark Up harga pengadaan alat-alat laboratorium dan bengkel Politeknik Sriwijaya	Banding
3.	Drs. Syaefullah	Mark Up harga pengadaan alat-alat laboratorium dan bengkel Politeknik Sriwijaya	Banding

Sumber : Kejaksaan Tinggi SumSel, 2008

Dari table terlihat bahwa ada penurunan kuantitas/jumlah kasus tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dibanding tahun sebelumnya (Tahun 2006). Penurunan jumlah tersebut mencapai hampir 59%. Hal ini harus dilihat secara kritis, dalam arti bahwa penurunan angka perkara korupsi tersebut tidak berarti telah terjadinya penurunan kejahatan korupsi yang terjadi dalam masyarakat, tetapi ada faktor-faktor lain sehingga yang muncul angka yang kecil

<sup>77</sup> Harian Kompas, *Putusan bebas dalam kasus korupsi*, tanggal 21 Oktober 2007

dibanding dengan angka yang sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan di tahun 2008, tidak ada satupun pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Palembang hingga akhir Mei 2008<sup>78</sup>. karena itu memunculkan reaksi yang keras dalam masyarakat terutama masyarakat yang *concern* terhadap permasalahan tindak pidana korupsi (NGO) dan melakukan aksi demo di depan Kejaksaan Tinggi yang berada di Jalan Kapten Arivai. Demo yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan aparat penegak hukum (terutama kejaksaan) dalam usahanya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ternyata sampai Agustus tahun 2008 hanya ada satu kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang.<sup>79</sup>

Secara umum memang masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Apa yang ditemui selama ini dalam rangkaian penegakan hukum, merupakan isu-isu yang berkembang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum, yang berarti tidak selalu apa yang tertuang dalam peraturan dapat diterapkan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan itu sendiri. Oka Mahendra mengklasifikasikan isu-isu yang menonjol dalam kaitan penegakan hukum dalam klasifikasi substansi hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan budaya hukum sebagai berikut :<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Data didapat dari Panitera Pengadilan Negeri Palembang, Juni 2008

<sup>79</sup> Sumber data sekunder dari Kejaksaan Tinggi Palembang, Agustus 2008

<sup>80</sup> Oka Mahendra, *Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 1 no. 4, Desember 2004, hal. 25-26

**1. Isu Pokok berkaitan dengan Substansi Hukum :**

- a. Masih terdapat aturan-aturan hukum yang sudah tidak cocok dengan perkembangan ketatanegaraan dan kepentingan hukum masyarakat;
- b. terdapat produk-produk hukum yang ditentang keras oleh kelompok kepentingan yang terkait, karena dinilai tidak aspiratif;
- c. Perumusan ketentuan hukum tidak jelas, multi tafsir;
- d. Produk hukum saling bertentangan, tumpang tindih sehingga menimbulkan keidakpastian hukum;
- e. Peraturan pelaksanaan undang-undang tidak segera diterbitkan atau terdapat jarak waktu yang cukup lama antara berlakunya undang-undang dengan penerbitan peraturan pelaksanaannya;
- f. Tetap diberlakukan peraturan pelaksanaan undang-undang yang telah diubah/diganti melalui ketentuan peralihan yang umumnya berbunyi :  
“Pada saat mulai berlakukannya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada dinyatakan tidak berlaku selama ketentuan baru berdasarkan undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan undang-undang ini”
- g. Dikabulkan permohonan pengujian undang-undang tanpa memperhatikan dampak yuridis yang timbul sebagai akibat dinyatakannya materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

**2. Isu Pokok yang berkaitan dengan struktur (kelembagaan) hukum;**

- a. Menurunnya kepercayaan terhadap aparat hukum;

- b. Lembaga penegak hukum sedang bergulat untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi;
- c. Independensi badan peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan belum berwujud;
- d. Kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh lembaga-lembaga hukum tanpa kontrol sehingga disalahgunakan;
- e. Yurisdiksi lembaga-lembaga hukum tertentu bertumpang tindih;
- f. Manajemen penanganan kasus-kasus hukum belum efektif dan efisien serta tidak transparan dan akuntabel;
- g. Lemahnya koordinasi, kerana kuatnya egoisme sektoral;
- h. Aparat penegak hukum kurang profesional dan rendah integritasnya
- i. Dana, sarana, dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas serta kesejahteraan aparat penegak hukum belum memadai.

**3. Isu Pokok yang berkaitan dengan Budaya Hukum, yaitu :**

- a. Lemahnya keteladanan dari para pemimpin dan dari kalangan-kalangan aparat penegak hukum untuk mematuhi hukum;
- b. Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah;
- c. Sistem internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai hukum ke tengah-tengah masyarakat belum dilaksanakan secara sistematis dan integrative sebagai suatu gerakan kemasyarakatan;
- d. Adanya sikap permisif mentolerir berbagai pelanggaran hukum;
- e. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia menjadi salah satu arus utama tuntutan masyarakat yang perlu direspon secara serius.

Dalam kaitan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi hukum sekaligus membentuk kelembagaan hokum yang baru, bermaksud untuk meminimalisir terjadinya tindak korupsi. Program pemberantasan korupsi melalui tatacara konvensional telah dianggap gagal dalam mengurangi tingginya korupsi yang terjadi. Terdapat keyakinan bahwa dalam sebuah sistim dimana korupsi telah menjadi *endemic*, mekanisme penegakan hukum yang konvensional justru akan menutupi pejabat-pejabat yang korup. Badan-badan konvensional yang bertindak menegakkan hukum menjadi semakin tidak mampu untuk mendeteksi dan menuntut kasus-kasus tindak pidana korupsi yang kompleks.<sup>81</sup>

Efektivitas dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat diantisipasi, karena tidak dimonopolinya kewenangan dalam melaksanakan tugas memberantas korupsi. KPK akan mengambil alih dari instansi terkait lainnya, jika hanya tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait tersebut. Dibentuknya Komisi Tindak Pidana Korupsi dengan kewenangan yang cukup luas, di satu sisi menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia agar Negara Indonesia ini bersih dari tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain dapat menyebabkan kegagalan dalam memberantas tindak pidana korupsi apabila KPK dengan kewenangannya justru tidak mampu melaksanakan tugasnya.<sup>82</sup>

Pengalaman Negara-negara lain di dunia yang dianggap telah berhasil dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan upaya yang

---

<sup>81</sup> Jeremy Pope, *Pengembangan Sistim Integritas Nasional*, Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 226

<sup>82</sup> Ruslan, *Fungsi Koordinasi KPK*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal. 4

kuat dan terus menerus memerangi korupsi. Pemerintah di berbagai Negara melakukan upaya untuk memperkuat kemampuan untuk mengungkapkan dan memberantas tindak pidana korupsi dengan cara membentuk Badan atau Komisi Anti Korupsi yang “independent”. Badan seperti ini bahkan telah menjadi model dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>83</sup>

Secara nasional, memang kinerja KPK dalam upayanya memberantas korupsi dapat “diacung jempol”, berbagai penanganan kasus yang terjadi seperti upaya penyelesaian kasus BLBI dengan keberaniannya menyatakan tersangka bagi Mantan Deputy BI termasuk Besan Presiden SBY (Aulia Tantowi Pohan), menunjukkan keseriusan yang dilakukan oleh KPK.

Namun sayangnya dengan memperhatikan penanganan perkara korupsi yang dilakukan di wilayah hukum Palembang, membuat miris. Dalam Tabel 4 di atas dimana pada Tahun 2007 hanya ada 3 kasus korupsi, sementara pada tahun 2008 sampai akhir Mei tidak satupun kasus korupsi yang sebenarnya telah diyakini masyarakat memang terjadi, tidak menjadi perkara di Pengadilan Negeri Palembang. Karena itu data lapangan menunjukkan bahwa ada kendala-kendala yang ditemui di lapangan dalam kaitan upaya pemberantasan korupsi di Palembang, dapat diidentifikasi sbb :

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Hal-hal yang dianggap sebagai kendala dalam penegakan/pemberantasan tindak pidana korupsi terkait unsur substansi hukum, selama ini didapatkan bahwa:

---

<sup>83</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 16

- a. undang-undang yang terkait (UU TIPIKOR; KUHAP/UU No. 8 tahun 1981 pada Pasal 6; dan UU tentang Kejaksaan RI) tidak menyebutkan secara tegas tentang kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Ketidakjelasan ini selama ini digunakan sebagai dasar argument bagi Pengacara sebagai aparat bantuan hukum yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi<sup>84</sup>. Namun melalui Uji Materiil pada Pasal 30 UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (LN RI no. 67 tahun 2004 dan TLN No. 4401) yang memberi kewenangan penyidikan terhadap lembaga kejaksaan, yang diuji dan dianggap bertentangan dengan UUD tahun 1945 (Pasal 28D ayat (1)), yang diajukan oleh Ny. A. Nuaraini dan Subarda Midjayja dengan kuasa hokum Ahmad Bay Lubis, SH. AH dkk dari Tim Advokasi Hak-Hak Publik (TAHAP) yang berlokasi di Jakarta Selatan kepada Mahkamah Konstitusi, diterbitkan Putusan No. 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008, yang pada kesimpulannya menolak permohonan uji materiil dan menyatakan bahwa : Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tidak selalu menjadi penyebab satu-satunya dari kerugian konstitusional atas jaminan kepastian hukum, dan pasal tersebut hanya merupakan pintu masuk bagi pembuat undang-undang untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga kejaksaan dalam perkara tindak pidana tertentu (korupsi)<sup>85</sup>.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Paian Tumanggor, SH (NIP. 230023488), Kepala Unit Penuntutan (dan ditunjuk juga sebagai Kepala Penyidik) Tindak Pidana Khusus, di Kejaksaan Tinggi tanggal 04 Agustus 2008.

<sup>85</sup> Efi Laila Kholos (Penghimpun), *Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pena Multi Media, Jakarta , 2008, hal. i

- b. Tentang perumusan “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dst-nya, menimbulkan persepsi yang berbeda antara aparat penyidik (jaksa) dan BPKP sebagai auditor dalam kaitan penentuan besaran kerugian yang ditimbulkan oleh prilaku/tindak pidana korupsi.

Apabila terjadi perbedaan kumulasi keuangan Negara yang dirugikan antara aparat penyidik dan BPKP , maka yang dilakukan adalah gelar perkara dimana masing-masing lembaga yang telah menentukan besaran kerugian keuangan Negara membetrikan dasar pemikiran masing-masing, yang kemudian diusahakan untuk diambil kata mufakat dalam penentuan final besaran kerugian keuangan Negara tersebut.<sup>86</sup>

- c. Perumusan “secara melawan hukum” yang disebutkan dalam Pasal 2 UU TIPIKOR yang kemudian diperjelas melalui Penjelasan Pasal, dalam kenyataannya menimbulkan kendala. Hal ini dikarenakan pemahaman melawan hukum materiil seperti yang tertuang dalam Penjelasan Pasal , pada kenyataannya kurang dipahami oleh aparat hukum, terutama aparat di tingkat pra Adjudikasi, sehingga sulit untuk diterapkan.
- d. Terkait sistim pembuktian dimana penganutan asas Pembalikan Beban Pembuktian seperti yang terumus dalam Pasal 37 UU TIPIKOR yang berbunyi :

(1) terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Paian Tumanggor, SH (NIP. 230023488), Kepala Unit Penuntutan (dan ditunjuk juga sebagai Kepala Penyidik) Tindak Pidana Khusus, di Kejaksaan Tinggi tanggal 04 Agustus 2008.

- (2) dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai alat yang menguntungkan baginya;<sup>87</sup>
- (3) terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan
- (4) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi
- (5) dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2),(3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dalam kenyataannya, asas pembalikan beban pembuktian yang apabila dipergunakan oleh terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang memang yakin kalau dirinya tidak bersalah, dan memang dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menyatakan dakwaan tidak terbukti, tidak pernah digunakan oleh terdakwa dalam perkara korupsi di Palembang. Dan memang seperti diakui sendiri oleh Paian Tumanggor, perumusan asas tersebut mengalami kendala dalam penerapannya<sup>88</sup>

Menurut penulis, satu lagi yang harus diperhatikan dalam kaitan substansi hukum yang menjadi kendala secara nasional, bahwa dibutuhkan *Mutual Legal assistance* (MLA) dengan Negara lain – selain RRC yang memang telah dilakukan – untuk

---

<sup>87</sup> Melalui UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999, maka ayat (2) berbunyi : dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti

<sup>88</sup> Wawancara dengan Paian Tumanggor, SH (NIP. 230023488), Kepala Unit Penuntutan (dan ditunjuk juga sebagai Kepala Penyidik) Tindak Pidana Khusus, di Kejaksaan Tinggi tanggal 04 Agustus 2008.

memperlancar pelacakan dan pengembalian asset sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang dilarikan oleh pelaku ke luar negeri.

## 2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Korupsi dalam sebuah sistem hukum, tidak hanya menyangkut sistem peradilan semata dan seorang hakim saja, namun korupsi juga menyangkut semua pelaku yang terlibat dalam keseluruhan proses sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Mulai dari ijin hingga pemberi putusan dalam sistem peradilan. Ini berarti seluruh aparat hukum yang terlibat dalam usaha penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi memiliki peran yang sama pentingnya.<sup>89</sup>

Richard Holloway mengatakan bahwa lemahnya sistem peradilan di Indonesia direfleksikan dari ketidakberhasilan sistem peradilan yang ada untuk menjerat dan menangkap para pelaku tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah merugikan keuangan Negara, sehingga masyarakat menjadi tidak percaya kepada lembaga peradilan yang mengadili para koruptor di negeri ini. Kelemahan sistem hukum di Indonesia adalah akibat dari kelemahan sumber daya manusia di bidang hukum. Sistem hukum yang sempurna, belum tentu dapat menciptakan suatu Negara dalam tatanan hukum yang baik, tanpa disertai oleh sumber daya manusia yang paham dan taat pada hukum.<sup>90</sup> Karena itu kelemahan yang ada pada diri struktur hukum, seperti :

- a. Kurangnya pemahaman menyangkut spirit hukum dari perundang-undangan TIPIKOR. Bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus

<sup>89</sup> Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Akasara, Jakarta, 2001, hal.13

<sup>90</sup> Richard Holloway, *Mencuri Uang Rakyat*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2002, hal. 26

nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang menndasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan undang-undang (*law making process*). Sisi lain yang terkait dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang diitanamkan dari atas oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari masyarakat (*legal feeling*).<sup>91</sup>

- b. Tingkat moralitas aparat penegak hukum yang masih rendah. Terbukti munculnya kasus-kasus penyuapan yang menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat, seperti kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan oleh Artalyta di Kejaksaan Agung, dan bahkan di Palembang yang diekspos oleh media massa adalah kasus suap yang dilakukan oleh seorang oknum Jaksa dan kebetulan menjabat jabatan structural di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa moralitas yang seharusnya dipunyai oleh seorang aparat penegak – yang notabene berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum bukan malah sebagai pelaku kejahatan – sudah menjadaii rahasia umum sering tergadaikan.
- c. Kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam menyikapi dan mengungkap kasus tindak pidana korupsi, sementara tindak pidana korupsi

---

<sup>91</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 69

sebagai *extra ordinary crime* yang bisa lintas batas, memang telah dilakukan dengan modus dan sarana yang semakin canggih.

- d. Ketidak-beranian aparat penuntut untuk melakukan penuntutan maksimal terhadap kasus korupsi yang terjadi dalam masyarakat, walaupun spirit awal telah dilakukan oleh KPK yang mempunyai kewenangan yang sama dengan penuntut umum di Kejaksaan. Berdasarkan data yang ada dari setiap kasus korupsi yang ditangani KPK, selalu mendapatkan tuntutan hukuman yang lebih berat dari penuntutan yang dilakukan Jaksa. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang telah berhasil terungkap dan beberapa asset Negara telah dapat diselamatkan dalam dua tahun terakhir.<sup>92</sup> Contoh kasus yang paling anyar yaitu kasus Urip Tri Gunawan, seorang Jaksa yang dituduh telah menerima suap dari Artalyta Suryani sebesar 660.000,- dolar Amerika, dimana Urip dituntut JPU sebesar 15 tahun.<sup>93</sup>

Sebagai perbandingan adalah hukuman mati yang diberikan di RRC, dan ternyata memang menimbulkan penurunan yang signifikan kuantitas tindak pidana korupsi yang terjadi di RRC. Wakil Presiden RI ketika dimintakan tanggapan seperti yang terjadi di RRC, memberi pernyataan bahwa di Indonesia cukup hukuman seumur hidup saja ditambah dengan

---

<sup>92</sup> [Http://www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id).*KPK Penyelamat Aset Negara*, diakses tanggal 12 Juni 2008

<sup>93</sup> *Harian Sriwijaya Post, Mau Divonis Berat Asal Tak Ada Lagi Korupsi*, Jumat tanggal 29 Agustus 2008

pengembalian asset dan harta hasil korupsi ke Negara, sehingga kerugian Negara bias dikembalikan dan sanksi hokum tetap dapat diterapkan<sup>94</sup>.

Memang yang terjadi di Palembang, kecenderungan tuntutan hukuman terhadap kasus tindak pidana korupsi terhhitung ringan, yang paling tinggi berdasarkan data register adalah tuntutan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun penjara ditambah dengan uang pengganti.

- e. Tidak adanya independensi aparat penuntut ketika menentukan jumlah dakwaan yang akan diberikan. Seperti yang diakui sendiri oleh Paian Tumanggor, bahwa aparat kejaksaan sangat kental dengan “sistim komando” yang berakibat tidak ada kemerdekaan/kebebasan dari penuntut umum untuk menentukan besaran sesuai dengan keyakinan mereka akan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku; bahkan sebaliknya dengan “sistim komando” pula bisa memutuskan keyakinan penuntut umum terhadap tersangka untuk dituntut di muka sidang (membuat tersangka menjadi lepas dari jeratan hukum padahal diyakini melakukan tindak pidana korupsi) , yang apabila dimintakan oleh atasan untuk tidak melanjutkan karena ada factor “x” yang susah dibuktikan secara ilmiah.<sup>95</sup>
- f. Kecilnya sistim penggajian terhadap aparat penegak hukum, yang notabene sebagai aparat yang langsung berhadapan dengan tersangka pelaku tindak pidana korupsi, yang menimbulkan kerentanan untuk tetap bertahan dari segala bentuk “bujukan” tersangka agar dilepaskan dari

---

<sup>94</sup> [Http://www.harian.rakyatbengkulu.com/ver\\_2/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artic=946](http://www.harian.rakyatbengkulu.com/ver_2/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artic=946), *Pemerintah Berupaya Maksimal Memberantas Korupsi*, diakses tanggal 16 Juli 2008

<sup>95</sup> Wawancara dengan Paian Tumanggor, SH (NIP. 230023488), Kepala Unit Penuntutan (dan ditunjuk juga sebagai Kepala Penyidik) Tindak Pidana Khusus, di Kejaksaan Tinggi tanggal 04 Agustus 2008.

tuntutan hukum. Memang faktor gaji/pendapatan yang diterima oleh aparat penegak hukum sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya penyelewengan yang terkait dalam tugasnya sebagai aparat penegak hukum.<sup>96</sup>

- g. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang memang panjang dan membutuhkan banyak biaya, karena tidak ada dana tersendiri yang disediakan untuk biaya pemanggilan saksi yang berkali-kali, atau untuk pengadaan bahan tulisan dalam berkas dakwaan . padahal menurut pengakuan Paian Tumanggor, 1 berkas korupsi dalam pembuatannya bias mencapai angka 5 juta per-kasus.<sup>97</sup>

### **3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Dunia Internasional menganggap Negara Indonesia adalah Negara yang mempunyai rating tertinggi di dunia dalam kaitan tindak pidana korupsi. Terlebih berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* bahwa Indonesia di tahun 2005 menduduki negara ke-6 terkorup di dunia<sup>98</sup>, sementara pada tahun sebelumnya tercatat sebagai negara terkorup ke-5 dari 146 negara.<sup>99</sup>

Anggapan dunia internasional tersebut tidak perlu ditanggapi seperti “kebakaran jenggot, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana upaya yang kuat dari

---

<sup>96</sup> Andi Hamzah dalam Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Loc.Cit.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Paian Tumanggor, SH (NIP. 230023488), Kepala Unit Penuntutan (dan ditunjuk juga sebagai Kepala Penyidik) Tindak Pidana Khusus, di Kejaksaan Tinggi tanggal 04 Agustus 2008.

<sup>98</sup> *Harian Sumatera Ekspres, Konvensi Anti Korupsi perlu Diratifikasi*, Selasa 13 Desember 2005

<sup>99</sup> Denny Indrayana, *Negara dalam Darurat Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.3

pemerintah Indonesia untuk meminimalisir tindak pidana korupsi dan secara otomatis kedudukan Indonesia sebagai Negara terkorup dapat hilang dengan sendirinya. Bahwa banyak yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk membuang imej yang demikian, namun semangat yang tinggi dari pemimpin Negara (termasuk dengan membentuk KPK) tidak sinkron dengan apa yang terjadi pada jajaran di bawahnya. Masih banyak pejabat-pejabat pusat dan daerah (legislative dan eksekutif) yang melakukan korupsi, tidak ketinggalan pula aparat penegak hukum (lembaga yudikatif). Sepertinya ungkapan bahwa korupsi telah membudaya di republik tercinta ini, memang bukan sebagai pernyataan yang kosong belaka.

Menyangkut budaya hukum, termasuk budaya masyarakat, yang paling menonjol seperti :

- a. kurangnya budaya malu baik bagi pejabat publik yang diberi kewenangan sebagai penyelenggara Negara, untuk berkata :”tidak untuk korupsi”
- b. “Mafia peradilan” yang dianggap oleh masyarakat “diantara ada dan tiada” dimana ketika dibuktikan keberadaannya menemui kesulitan tetapi ketika berhadapan dengan masalah hukum menjadi ada, sebagai penghambat penegakan hukum yang adil dan responsive.
- c. Belum dilaksanakannya secara riil asas akuntabilitas, transparansi, independensi, dan kejujuran dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum
- d. Kesulitan bagi NGO sebagai wujud dari peran serta masyarakat untuk mencegah tindak pidana korupsi, seringkali ditanggapi negative oleh

aparatus penegak hukum, dengan alasan bahwa informasi yang dimintakan tersebut termasuk materi kasus yang merupakan rahasia Negara

- e. Budaya masyarakat yang membiasakan diri untuk memberi “uang pelicin” ketika melakukan pengurusan administrasi terhadap sesuatu kegiatan.

## **B. Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Palembang**

Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana – tidak terkecuali tindak pidana korupsi – kebijakan penanggulangan dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu jalur pidana (dengan menegakkan norma-norma hukum ; pidana yang telah diatur sebelumnya) atau dengan jalur non pidana (yang lebih menitikberatkan pada pencegahan kejahatan). Fokus pembahasan penelitian ini adalah dititikberatkan pada penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana, dengan apa yang disebut penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus tindak pidana dimulai dengan penerbitan peraturan perundangan sebagai bentuk dari kebijakan legislative/formulatif. Dalam rangkaian penegakan hukum pidana pada umumnya, pembentukan suatu undang-undang pada tahap legislative adalah tahap yang paling strategis dari keseluruhan tahap yang ada, yang kemudian akan menentukan keberhasilan operasionalisasi/implementasi pada tahap-tahap berikutnya.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hal. 52

Dimasa reformasi, semangat pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi kejahatan korupsi dimulai dengan banyaknya perundang-undangan yang diterbitkan, yaitu :

- TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme<sup>101</sup>;
- UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>102</sup>;
- UU no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diamandemen UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002<sup>103</sup>;
- UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik.<sup>104</sup>
- UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003<sup>105</sup>;

---

<sup>101</sup> Pengertian Korupsi seringkali dicampuradukkan dengan pengertian Kolusi dan Nepotisme yang secara gramatikal menjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kolusi (*collusion*) adalah kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum; dan Nepotisme (*nepotism*) mengandung pengertian : mendahulukan atau memprioritaskan keluarga/kelompok/golongan untuk diangkat dan diberikan jalan menjadi pejabat negara atau sejenisnya.

IGM. Nurdjana dkk, *Korupsi dan Illegal Logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.25

<sup>102</sup> KPK dianggap sebagai *superbody* yang independent dalam pemberantasan korupsi, yang bertujuan menciptakan *good governance* dan *clean government*. Ada 5 pilar utama dalam konsep dasar *good governance* yaitu TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*); sementara *clean government* bearti mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Editorial, *Perlu good governance dan clean government dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 24 No. 3 tahun 2005

<sup>103</sup> Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana sebelumnya yang dilakukan (sebagai “*Core crime*”), yang menghasilkan “uang haram”. Tindak pidana sebagai *core crime* tersebut diatur dalam Pasal 2 UU TPPU dan korupsi sebagai salah satunya.

<sup>104</sup> UU Bantuan Timbal Balik tidak saja mengatasi kejahatan korupsi lintas negara, tetapi juga terhadap *illegal logging, illegal fishing, illegal maning*

<sup>105</sup> Menurut Menkum HAM Hamid Awaluddin (mantan), diharapkan melalui undang-undang ini pemerintah Indonesia bias melakukan sejumlah terobosan dalam upaya memberantas korupsi,

- PP No. 71 tahun 2000 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Keputusan Presiden No. 11 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor);
- Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Seiring dengan semangat pemerintah Indonesia di era Reformasi dalam usahanya memberantas korupsi, ternyata tidak diikuti semangat yang sama di berbagai daerah, mengingat tidak sedikit kasus korupsi yang melibatkan lingkungan eksekutif yang ada di daerah. Dugaan tindak pidana korupsi di berbagai daerah, disinyalir terkait erat dengan pemberian hak untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam konteks demikian, menurut Andrinof A Chaniago – seorang peneliti dari *The Habibie Centre* – menyatakan bahwa meningkatnya kasus korupsi di lingkungan eksekutif di berbagai daerah adalah salah satu akibat meningkatnya kekuasaan legislative dan eksekutif di daerah.

Tindak pidana korupsi di daerah terjadi dengan modus antara lain:<sup>106</sup>

3. Korupsi Pengadaan Barang dengan modus : *mark up* nilai barang dan jasa dari harga pasar; kolusi dengan kontraktor dalam proses tender<sup>107</sup>
4. Penghapusan barang inventaris dan asset Negara (tanah) dengan modus : memborong inventaris untuk kepentingan pribadi; menjual inventaris untuk kepentingan pribadi

---

seperti melakukan bantuan hukum timbale balik, ekstradisi, dan penyerahan hasil tindak pidana korupsi

Harian Sumatera Ekspres, 2 UU Korupsi disahkan sekaligus, tanggal 22 Maret 2006

<sup>106</sup> [Http://www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), *Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah*, diakses tanggal 2 Juni 2008

<sup>107</sup> Di Palembang, modus kejahatan yang sering terjadi adalah *mark up* nilai barang.

Wawancara dengan Paian Tumanggor, SH (NIP. 230023488), Kepala Unit Penuntutan (dan ditunjuk juga sebagai Kepala Penyidik) Tindak Pidana Khusus, di Kejaksaan Tinggi tanggal 04 Agustus 2008

5. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dsb, dengan modus : memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi;
6. Pemotongan uang bantuan social dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)
7. bantuan fiktif dengan modus : membuat surat permohonan fiktif yang seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar
8. Penyelewengan dana proyek, dengan modus : mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi, memotong dana proyek tanpa sepengetahuan orang lain
9. Proyek fisik fiktif, dengan modus : dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek tersebut nihil
10. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi, dan iuran, dengan modus : jumlah riil penerimaan penjualan dan pajak tidak dilaporkan; penetapan target pajak lebih rendah dari penerimaan riil
11. Manipulasi proyek fisik, dengan modus : mark up nilai proyek; pungutan komisi tidak resmi terhadap kontraktor
12. Daftar gaji atau honor fiktif, dengan modus : pembuatan pekerjaan fiktif
13. Manipulasi dana pemeliharaan dan renovasi fisik, dengan modus : pemotongan dana pemeliharaan; mark up dana pemeliharaan dan renovasi fisik
14. Pemotongan dana bantuan (Inpres dan Banpres)
15. Proyek pengembangan SDM secara fiktif (tidak ada proyek atau pengurangan intensitas)
16. Manipulasi ganti rugi tanah dan bangunan, dengan modus : tidak memberikan harga ganti rugi secara wajar atau yang disediakan
17. Manipulasi biaya sewa fasilitas dan transportasi
18. Pungli Perijinan : IMB, Srtifikat SIUPP, ijin tinggal, ijin TKI, Import ekspor, Pendirian Apotek, RS, Klinik, *Delivery Order* pembelian sembilan bahan pokok agen dan distributor, dengan modus : memungut biaya tak resmi, mark up biaya pengurusan ijin, kolusi dengan pengusaha yang mengurus ijin

19. Pungli kependudukan dan Imigrasi, dengan modus : memungut biaya tak resmi, mark up biaya pengurusan ijin, kolusi dengan

Pemahaman modus-modus yang dilakukan selama ini, tentu akan memberi masukan bagi aparat penegak hukum (terutama pihak penyidik) dalam mengungkap kasus korupsi yang sedang ditanganinya, bahkan tidak menutup kemungkinan munculnya modus-modus lain yang lebih canggih yang tentu saja diperlukan kesiapan aparat kelak dalam pengungkapan kasus korupsi.

Sebenarnya, dalam rangka mengefektifkan upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pejabat public, Kongress PBB ke-8 tahun 1990 merumuskan : *“recommendations on International cooperation for crime prevention and criminal justice in the context of development”* yang berisikan :<sup>108</sup>

“Karena aktivitas korupsi dari pejabat public dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah , mengganggu/menghambat pembangunan, dan menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat, maka semua bangsa seharusnya :

- a. melakukan review terhadap kecukupan peraturan hukum pidana (termasuk ketentuan prosedural/hukum acara) agar mampu menghadapi semua bentuk korupsi dan semua perbuatan yang membantu atau mempermudah terjadinya korupsi;
- b. merencanakan mekanisme pengaturan dan mekanisme administrative untuk mencegah praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan;
- c. mengambil langkah-langkah (prosedur) untuk melakukan pendeteksian, penyidikan, dan penghukuman terhadap pejabat-pejabat yang korup;
- d. menciptakan ketentuan hukum untuk merampas kekayaan dan dana/simpanan yang berasal dari praktik korupsi;
- e. mengambil tindakan yang cocok terhadap korporasi yang terlibat dalam korupsi”.

Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi, seringkali masyarakat dihadapkan pada putusan-putusan yang dirasa tidak menyentuh keadilan masyarakat. Karena itu, untuk mencapai suasana kehidupan

---

<sup>108</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal 91

masyarakat hukum yang mampu tidak saja hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga sekaligus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, maka diperlukan beberapa faktor, yaitu :

1. adanya suatu perangkat hukum yang terbuka/transparan demokratis
2. adanya struktur birokrasi kelembagaan hukum yang efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel
3. adanya aparat hukum dan profesi hukum yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi,
4. adanya budaya yang menghormati, taat, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan HAM<sup>109</sup>

*Menyiapkan suatu perangkat hukum yang demokratis/aspiratif*

Penyiapan suatu perangkat hukum yang demokratis/aspiratif, memerlukan beberapa syarat :

- a. suatu masyarakat yang terbuka/transparan
- b. suatu kelembagaan politik (partai-partai politik) yang terbuka dan demokratis
- c. suatu kelembagaan perwakilan rakyat yang dihasilkan oleh suatu proses pemilu yang demokratis
- d. suatu pemerintah (eksekutif) yang lahir dari proses pemilu yang demokratis

*struktur birokrasi kelembagaan hukum yang efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel*

Mekanisme kerja lembaga-lembaga hukum harus efektif, efisien, dan transparan serta tidak bertele-tele. Semua pencari keadilan harus punya akses untuk

---

<sup>109</sup> Muhammad Zaidun dkk, *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 120-122

memperoleh informasi bagaimana mekanisme kerja lembaga-lembaga hukum tersebut.

Mekanisme kerja lembaga hukum tentu harus memiliki struktur, kewenangan, dan mekanisme kerja yang jelas, agar masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum. Struktur, mekanisme, dan kewenangan yang tidak jelas menumbuhkan banyak diskresi dan pada gilirannya mendorong tumbuhnya penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya akan menumbuh-suburkan budaya korupsi. Mekanisme kelembagaan hukum yang kurang jelas, menumbuhkan suatu bentuk layanan yang tidak efisien dan efektif, karena dapat diipermainkan oleh aparat hokum yang tidak jujur.

*Aparat hukum dan profesi hukum yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi*

Walaupun perangkat hukum telah sempurna dan baik, keadilan dan kepastian hokum belum tentu ditegakkan apabila tidak memiliki aparrat hukum dan profesi hukum yang mempunyai apresiasi dan pemahaman hukum yang baik, disamping memiliki integritas moral yang tinggi.

Kemampuan profesionalitas seorang penegak hukum yang dipengaruhi oleh : kecerdasan personal, proses dan kualitas pendidikan hokum yang ditempuh, dan proses dan kualitas profesi hukum yang ditempuh.

Sementara mengenai integritas moral penegak hukum, selain dipengaruhi oleh diri priibadi, juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya, dan bahkan secara khusus dipengauhi oleh lingkungan kerjanya. Moralitas seseorang bukanlah suatu produk yang langsung jadi, tetapi adalah merupakan suatu hasil proses intteraksi dengan berbagai pihak yang intens dan berrjangka panjang, dan

semangat pribadi untuk taat pada nilai-nilai yang mejadii referensi dan filosofis kehidupan mereka.

Sudah ada keinginan untuk kembali mengingatkan bahwa pengadilan adalah bagian dari tata pemerintahan yudikatif yang tidak lagi sebagai hamba penguasa, namun memiliki ruang kebebasan menegakkan kedaulatan hokum dan peraturan.<sup>110</sup>

*Budaya yang menghormati, taat, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan HAM*

Menghormati nilai-nilai keadilan berarti meletakkan kedudukan hokum seseorang secara professional sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa mempertimbangkan pangkat, kedudukan, serta asal usulnya; dengan kata lain, apabila seseorang berada pada posisi yang salah, harus dinyatakan bersalah; dan apabila ada seseorang berada pada posisi yang benar, juga harus dinyatakan benar. Tradisi mengakuui kesalahan diri sendiri dan menghormati kebenaran orang lain dalam ttradisi buudaya hokum masyarakat Indonesia cenderrung mengikis dan luntur. Saat ini kecendrungan yang ada bagaimana caranya mereka harus dinyatakan benar, walaupun dalam posisi riilnya meraka melakukan kesalahan. Karena itu mereka rela kehilangan harta bendanya dan “membeli kebenaran semu” dalam proses penegakan hokum, asal mereka dinyatakan benar.

Secara ringkas, dalam kaitan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelbagai peraturan perundang-undangan dan kelembagaan telah dilakukan – yang notabene telah melakukan reformasi hukum - pemberantasan tindak pidana korupsi baru akan efektif apabila didukung oleh budaya hukum yang berisi

---

<sup>110</sup> [Http://www-perpustakaan-online.blogspot.com/2008/06/makalah-korupsi-di-indonesia.html](http://www-perpustakaan-online.blogspot.com/2008/06/makalah-korupsi-di-indonesia.html), *Makalah Korupsi di Indonesia*, diakses tanggal 6 Mei 2008

penolakan kuat terhadap praktik korupsi, baik di kalangan masyarakat maupun terlebih di kalangan aparatur birokrasi dan aparatur penegak hukum. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan dalam koridor gerakan hukum semata-mata, melainkan harus dilakukan sebagai gerakan budaya.

Gerakan budaya tersebut akan mengalami percepatan yang signifikan, apabila disertai oleh penegakan hukum yang sungguh-sungguh, berupa penjatuhan sanksi yang maksimal kepada pelaku korupsi, yang diterapkan berdasarkan prinsip[ p]ersamaan di muka hukum dan peradilan yang bebas dan terbuka.

Sekalipun masih menjadi perdebatan, apakah sanksi berat akan efektif dalam membberrantas kejahatan – termasuk korupsi – namun praktik menunjukkan penerapan hukum yang tegas bagi pelakku korupsi, sebagaimana yang terjadi di republic Rakyat China yang menjatuhkan pidana mati bagi koruptor, terbukti efektif mengurangi angka kejahatan korupsi secara signifikan.<sup>111</sup>

Dalam perspektif lain, terkait atau dalam konteks pengungkapan kasus-kasus korupsi, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh (Mantan)<sup>112</sup> memberikan angin segar berupa dilepaskannya dari kesalahan dan bantuan perlindungan bagi siapa saja yang mempunyai itikad baik untuk melakukan kerjasama, tidak saja kepada tersangka tetapi juga kepada saksi pelapor. Mekanisme yang demikian – seperti yang diungkapkan oleh Jaksa Agung – dapat mempersingkat proses penanganan perkara korupsi. Selain itu, sejumlah Negara telah melakukan mekanisme yang

---

<sup>111</sup> Ernanto Sordarno, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, dalam buku *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Op.Cit, hal. 156

<sup>112</sup> Harian Sumatera Ekspres, *Koruptor Insyaf dilindungi*, 21 JJuli 2005

demikian dan cukup efektif, seperti yang terdapat di Belanda. Dasar kebijakan yang diberikan oleh Jaksa Agung (ketika itu) menyebutkan tentang kewenangannya dalam menyampingkan suatu perkara demi kepentingan umum. Menurut Pasal 35 huruf c UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatur kewenangan Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Selain itu, Jaksa Agung mempunyai 4 kewenangan lain, yaitu : *pertama*, menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan; *kedua*, mengefektifkan proses penegakan hukum; *ketiga*, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada MA dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara; *keempat*, dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada MA dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; *kelima*, mencegah dan menangkal orang tertentu yang masuk atau ke luar wilayah NKRI karena terlibat kasus korupsi.

Selain itu,, dalam konteks pelacakan asset (*asset tracing*) dan pengembalian asset (*asset recovery*) yang dikorupsi dan di lirikan ke luar negeri, kenyataannya sering menemui hambatan yuridis yaitu belum adanya peraturan perjanjian bantuan hukum timbal balik, walaupun telah dimulai dengan di terbitkannya UU Bantuan Hukum Timbal Balik antara pemerintah RI dan RRC. Menurut data, pelarian asset hasil kejahatan korupsi yang cukup besar berada di negara Singapura, Amerika Serikat, Swiss, dan Hongkong.<sup>113</sup> Dua Negara terakhir bersedia membantu pentitaan sekaligus pengembalian asset. Hanya saja ada prosedur yang harus dilakukan. Hongkong (melalui Interpol dan

---

<sup>113</sup> [Http://www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com), *Orang Indonesia cuci uang ke Singapura, Hongkong, AS, dan Swiss*, diakses tanggal 27 Juli 2008

Divisi Investigasi Narkotika dan Finance) ternyata minta bagian 20% dari asset Hendra Rahardja – Mantan pemilik Bank harapan sentosa dengan nilai asset yang disimpan sejumlah US\$ 9,3 juta – dengan alasan biaya pengurusan administrasi, belum termasuk 80% yang harus dibagi dua antara Pemerintah Indonesia dan Hongkong. Permintaan yang diajukan pemerintah Hongkong sebelumnya tidak pernah diibicarakan ketika terjadi negosiasi awal antara keduanya dan di luar point *Mutual Legal Assisten* (MLA) sebagai dasar pemulangan asset koruptor. Tidak demikian yang terjadi dengan pemerintah Swiss<sup>114</sup> yang tersangkut asset Irawan Salim – Mantan Direktur Bank Global – senilai Rp. 500 Miliar. Swiss yang terkenal sebagai negara yang menganut “Rahasia Bank yang Ketat” ternyata mau mengembalikan keseluruhan asset yang tersimpan di berbagai Bank di Swiss. Sementara pemerintah Singapura dan Amerika Serikat dianggap kurang mendukung usaha Tim Pemburu Koruptor (TPK) – yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung Basrief Arief – sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh TPK ada 12 koruptor yang melarikan asetnya ke Negara Singapura (seperti kasus pembobol Bank Bapindo Edi Tanzil, Mantan Dirut Bank Pelita Agus Anwar, Mantan Dirut Bank Surya Bambang Sutrisno dsb); sementara di Amerika Serikat tersangkut kasus korupsi yang dilakukan oleh Adrian Wowuruntu.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Kepala PPATK Yunus Husein menganggap pemerintah Swiss *sangat kooperatif* dalam pengembalian asset hasil kejahatan, dengan syarat tersangka sudah dinyatakan sebagai “terpidana”, padahal pemerintah Indonesia dan Negara Swiss belum mempunyai MMLA (kerjasama bantuan hukum timbale balik), hanya mengirim *letter of rogatory* yang menurut UU Tindak Pidana Pencucian Uang adalah surat dari Negara lain yang berisikan permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan mengenai TPPU.

Harian Sumatera Ekspres, Sulit Tarik Aset Neloe di Swiss, tanggal 3 maret 2006

<sup>115</sup> Harian Sumatera Ekspres, *Aset Koruptor Polisi Hongkong Minta Jatah*, tanggal 22 September 2005

Dalam kasus-kasus korupsi, pengadilan selain menetapkan hukuman badan dan denda, juga menetapkan hukuman membayar uang pengganti<sup>116</sup>. Kerugian Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terpidana. Berhubungan dengan tahap pelaksanaan atau eksekusi uang pengganti yang harus diikembalikan oleh terpidana kasus korupsi, hasil pemeriksaan pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan pengumpulan data dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia – tidak terkecuali Kejaksaan Tinggi SumSel –didapatkan data uang pengganti yang belum tertagih (tunggakan) hingga akhir Desember 2004 di seluruh Indonesia sejumlah Rp. 6.661.536.218.657,20. Diakui bahwa Kejari-Kejari di lingkungan Kejaksaan Tinggi<sup>117</sup> mengalami kendala dalam mengeksekusi/menyelesaikan uang pengganti yang belum tertagih tersebut, antara lain : karena terpidana melarikan diri, terpidana maupun ahli waris tidak diketahui keberadaannya, harta yang dirampas Negara telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga, terpidana tidak mampu dan berkelit untuk membayar uang pengganti.

Berkaitan dengan eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang diakui sering menemui kendala, jajaran Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran dan Fatwa, yakni :

---

<sup>116</sup> Pidana Uang Pengganti adalah jenis pidana Tambahan yang terumus dalam Pasal 34 C UU No. 3 tahun 1971 dan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>117</sup> Berdasarkan Pasal 270 KUHP tentang pelaksanaan Putusan pengadilan, menyatakan : pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilaksanakan oleh Jaksa. Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI merumuskan : jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta wewenang lain berdasarkan UU (garis bawah oleh penulis)

1. Surat Edaran jaksa Agung RI No. 004/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang pengganti;
2. Fatwa Mahkamah Agung RI No. 37/TU/88/66/pid tanggal 2 januari 1988 tentang Eksekusi terhadap Hukuman Pembayaran Uang pengganti;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4/1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang Eksekusi terhadap Hukuman Pembayaran Uang pengganti.

Yang terakhir adalah Surat Kejaksaan Agung RI kepada Kepala kejaksaan Tinggi dii Seluruh Indonesia No. B-779/F/Fjp/10/2005 tentang Eksekusi Uang Pengganti, yang memberikan petunjuk upaya-upaya yang dilakukan :

- a. Upayakan seoptimal mungkin pencarian/pelacakan asset terpidana untuk selanjutnya dilakukan penyitaan;
- b. Aset hasil pelacakan tersebut segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku (vide Kep.Menkeu No. 304/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Juklak pelelangan);
- c. Uang hasil lelang dsetorkan ke Kas Negara dan diperhiitungkan dengan jumlah kewajiban pembayaran uang pengganti. Namun juka ternate masih terdapat kekurangan, tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar terpidana;
- d. Apabila upaya di atas secara optimal telah dilakukan dan tidak ditemukan asset terpidana, maka penyelesaian selanjutnya dilimpahkan kepada Seksi Datun untuk diupayakan melalui instrument Perdata;

- e. Dalam hal putusan uang pengganti didasarkan pada Pasal 18 UU NNo. 31 tahun 1999, terpidana tidak mempunyai harta benda atau harta yang ada tidak mencukupi, agar supaya dilakukan ekeksi hukuman badan sesuai putusan pengadilan, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekus hukuman membayar uang pengganti.

Dalam laporan Akhrit Tahun tentang Kinerja Lembaga kejaksaan Agung, kejaksaan Agung menklaim berhasil menyelesaikan ttunggakan uang pengganti seekitar Rp. 4 Triliun dari total uang Negara yang tertunggak Rp. 6,6 Triliun.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Harian Sumatera Ekspres, *Kajagung Selesaikan Tunggakan Rp. 4 T*, tanggal 31 Desember 2006

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pemberantasan/Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Palembang ternyata belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari angka kejahatan korupsi yang dimajukan ke sidang pengadilan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut bukan diartikan sebagai keberhasilan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tapi lebih kepada identifikasi hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan, menyangkut : **substansi hukum** (pengaturan yang tidak jelas menyangkut kewenangan kejaksaan sebagai penyidik, perumusan yang multi tafsir menyangkut keuangan Negara dan melawan hukum materiil, penganutan sistim pembuktian terbalik); **struktur hukum** (lemahnya *legal spirit* aparat penegak hukum, lemahnya moralitas dan profesionalitas aparat, ketidakberanian aparat penuntut untuk menuntut secara maksimal, terganggunya independensi dalam melakukan penuntutan karena sistim komando, sistim penggajian yang rendah sehingga rentan terhadap perilaku korupsi, disamping juga sarana dan prasarana yang kurang dalam pengungkapan kasus; dan **Budaya hukum** yang tidak kondusif baik dari aparat penyelenggara Negara

dan aparat penegak hukum (tata pemerintahan yang baik), maupun budaya masyarakat yang seringkali memberi “uang pelicin”.

2. Dalam upaya mengoptimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan adanya : suatu perangkat hukum yang terbuka/transparan demokratis; struktur lembaga birokrasi yang mendasarkan diri pada *good governance* dan *clean government*, yang berarti mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien ditengarai dengan adanya transparansi dalam menjalankan roda birokrasi, memiliki akuntabilitas di mata masyarakat, memperlihatkan responsibilitas yang tinggi terhadap pelayanan publik, memiliki independensi dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan ditegakkannya *fairness*, kejujuran dalam melindungi hak dan kewajiban publik; aparat hukum dan profesi hukum yang professional dan menjunjung dan memiliki integritas nilai moral yang tinggi; dan budaya yang menghormati, taat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum.

Dari perspektif kebijakan kriminal, selain melalui hukum pidana, penanggulangan tindak pidana korupsi juga harus dilakukan secara integral dengan melakukan *social, economic, cultural, moral, and administrative reform*.

## **B. SARAN**

1. Asas responsibilitas, akuntabilitas, kejujuran, dan transparansi perlu ditegakkan secara optimal dalam penyelenggaraan penegakan hukum

2. Perlu peningkatan integritas dan profesionalitas bagi aparat penegak hukum, untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi pencari keadilan.
3. Perlu ditingkatkan budaya malu untuk melakukan KKN baik terhadap masyarakat maupun terhadap penyelenggara Negara termasuk aparat penegak hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/LITERATUR

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia
- , 2004, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ancel, Marc, 1965, *Social defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, London : Routledge & Kegan Pail
- Bambang Poernomo, 2001, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Bina Akasara
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana penjara*, Semarang : Ananta
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Chairudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Refika Aditama
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni
- Coffey, Alan etc, 2002, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, New Jersey : Prentice Hall.

- Davis, Gordon F, 1976, *Criminal Justice Law and Politics*, Massachusetts : Duxbury Press
- Denny Indrayana, 2005, *Negara dalam Darurat Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Djoko Prakoso, 1987, *Kejahatan-Kejahatan Yang Membahayakan dan Merugikan Negara*, Jakarta : Bina Aksara
- Efi Laila Kholos (Penghimpun), 2008, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Pena Multi Media
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005
- Hadari Nawawi, 1983, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajahmada Press
- Hermien, H.K., 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Hoefnagels, GP., 1969, *The Other Side of Criminology*, Holland : Kluwer Deventer
- Richard Holloway, Richard, 2002, *Mencuri Uang Rakyat*, Jakarta : Prestasi Pustaka Raya
- IGM Nurdjana dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Klitgaard, Robert, 1997, *Penuntun Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Bina Aksara
- Leden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Sinar Grafika
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Jakarta : UI Press
- Martiman Prodjohamidjoyo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Bandung : Mandar Maju
- , 2001, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII
- Masri Singarimbun, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES
- M. Lubis dan J.C. Scott, 1997, *Korupsi Politik*, Jakarta : yayasan Obor Indonesia

- Muhammad Zaidun dkk,2006, *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Muladi, 1995, *Kapita Sistim Peradilan Pidana*, Semarang : Badan penerbit UNDIP
- , 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- dan Dwidja Priyanto,1991, *Pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Sekolah Tinggi Bandung
- O.C. Koligis, 2005, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korpsi*, Bandung : Alumni
- Peak, Kenneth J, 1987, *Justice Administration Departement of Criminal Justice*, Nevada : University of Nevada
- Pope, Jeremy. 1996, *Pengembangan Sistim Integritas Nasional*, Jakarta : Pustaka Utama
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Putra A. Bardin
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ruslan, 2003, *Fungsi Koordinasi KPK*, Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Satya Arinanto,2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta : Univ. Indonesia
- Soedjono Dirdjosisworo, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soerdjono Soekanto,1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali

Sutan Remy Sjahdeini dkk, 2006, *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka

Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Yogyakarta : Gava Media

Wahyudi Kumorotomo, 1992, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press

Wisnusubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.

### **SUMBER LAIN**

Kiki Yuliati, 2003, *Penelusuran Pustaka Secara Elektronok*, Makalah disampaikan pada “pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah”, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, tanggal 26-28 Mei 2003

Jurnal Hukum Bisnis, Vol 24 No. 3 tahun 2005

Harian Kompas, *Hasil Konferensi Kedua UNCAC*, 3 Februari 2008

Harian Kompas, *Putusan bebas dalam kasus korupsi*, tanggal 21 Oktober 2007.

Harian Sumatera Ekspres, *Konvensi Anti Korupsi Perlu Diratifikasi*, 13 Desember 2005

Harian Sumatera Ekspres, *Koruptor Hnsyaf dilindungi*, 21 Juli 2005

Harian Sumatera Ekspres, *Sulit Tarik Aset Nelo di Swiss*, tanggal 3 maret 2006

Harian Sumatera Ekspres, *Aset Koruptor Polisi Hongkong Minta Jatah*, tanggal 22 September 2005

Harian Sumatera Ekspres, *SBY : KPK Jangan Ragu (Ambil Alih kasus korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan)*, tanggal 8 Maret 2006

Harian Sumatera Ekspres, *2 UU Korupsi disahkan sekaligus*, tanggal 22 Maret 2006

Harian Sumatera Ekspres, *Kuburan Pemberantasa Korupsi*, tanggal 22 Februari 2006

Harian Sumatera Ekspres, *Kajagung Selesaikan Tunggakan Rp. 4 T*, tanggal 31 Desember 2006

Harian Sumatera Ekspres, *Rachman Djalili Divonis Bebas*, 23 November 2006

Harian Sumatera Ekspres, *Sekitar Putusan Perkara Korupsi*, tanggal 29 Desember 2007

Harian Sriwijaya Post, *Mau Divonis Berat Asal Tak Ada Lagi Korupsi*, Jumat tanggal 29 Agustus 2008

#### **INTERNET**

[Http://www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), *KPK Penyelamat Aset Negara*, diakses tanggal 12 Juni 2008

[Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)., *Pengadilan Milik Koruptor*, diakses tanggal 2 Mei 2006

[Http://www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com), *Orang Indonesia cuci uang ke Singapura, Hongkong, AS, dan Swiss*, diakses tanggal 27 Juli 2008

[Http://www.harian.rakyatbengkulu.com/ver\\_2/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artic=946](http://www.harian.rakyatbengkulu.com/ver_2/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artic=946), *Pemerintah Berupaya Maksimal Memberantas Korupsi*, diakses tanggal 16 Juli 2008

[Http://forum-politisi.org/berita/article.php?id=762](http://forum-politisi.org/berita/article.php?id=762), *Tingkat Korupsi tetap tingg*, diakses tanggal 2 Agustus 2008

[Http://www-perpustakaan-online.blogspot.com/2008/06/makalah-korupsi-di-indonesia.html](http://www-perpustakaan-online.blogspot.com/2008/06/makalah-korupsi-di-indonesia.html), *Makalah Korupsi di Indonesia*, diakses tanggal 6 Mei 2008